

**PERANAN *JUSTICE COLLABORATOR* (SAKSI PELAKU) YANG BEKERJA SAMA DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Richard Eliezer)**

**Yogi Alfiandra, Sukmareni, Yenny Fitri Z**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Bukittinggi, Sumatera Barat Bukittinggi Jl. By pas, Tarok Dipo, 26138

[yogialfiandra03@gmail.com](mailto:yogialfiandra03@gmail.com) , [sukmarenirajab@gmail.com](mailto:sukmarenirajab@gmail.com) [yennyfitri54@gmail.com](mailto:yennyfitri54@gmail.com)

**ABSTRACT**

The background of this writing is based on the role of the Justice Collaborator in uncovering the Crime of Premeditated Murder committed by Ferdy Sambo, Richard Eliezer as the executor of the premeditated murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat. The purpose of this study is to find out how the criteria for a person can fulfill the qualifications as a Justice Collaborator in exposing the Criminal Act of Premeditated Murder and the position of the Justice Collaborator in the judge's considerations in making a decision on the Criminal Case of Premeditated Murder. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that there are criteria for someone who meets the qualifications to be said to be a Justice Collaborator/witness cooperating actor, in this case Richard Eliezer has met the criteria stated in the laws and regulations governing Justice Collaborators, in the judge's considerations, the assembly considers Justice Collaborator in commutation of Richard Eliezer's sentence. The public prosecutor here demanded a prison sentence of Richard Eliezer for 12 years. However, when the decision was handed down, the judge gave a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months. This indicates that the role of the Justice Collaborator is indispensable in disclosing the crime of premeditated murder. So that a law is needed that specifically regulates this Justice Collaborator in Indonesia.

Keywords: Role; Justice Collaborator; Premeditated Murder

**ABSTRAK**

Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada bagaimana peranan *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer sebagai eksekutor dalam pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kriteria seseorang dapat memenuhi Kualifikasi sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kedudukan *Justice Collaborator* dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kriteria seseorang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* / saksi pelaku yang bekerja sama, dalam hal ini Richard Eliezer telah memenuhi kriteria yang disebutkan pada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, dalam pertimbangan hakim, majelis mempertimbangkan *Justice Collaborator* dalam peringanan hukuman yang dijatuhkan

kepada Richard Eliezer. Jaksa penuntut umum disini menuntut Pidana penjara terhadap Richard Eliezer selama 12 Tahun, Namun pada saat putusan yang dijatuhkan hakim memberikan vonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. ini menandakan bahwa peran dari *Justice Collaborator* sangat diperlukan dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga diperlukan Undang undang yang khusus mengatur mengenai *Justice Collaborator* ini di Indonesia.

### **Kata Kunci: Peranan; *Justice Collaborator*; Pembunuhan Berencana**

#### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan hukum sebagai bentuk penegakan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di dalam kehidupan sehari – hari. Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hukum sangatlah penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat serta menjadi aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang hidup di Indonesia. Karena berlandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai – nilai luhur, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin seluruh masyarakatnya dalam penegakan hukum dan wajib untuk menjunjung hukum beserta pemerintahan dengan tidak terkecuali.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit. Proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu. Tindak pidana

yang pengungkapannya sulit diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana lain yang terorganisir.<sup>1</sup>

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bilah bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang

---

<sup>1</sup>Caecilia. D. F. R. *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. LEX ADMINISTRATUM. 2015.

kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menyimpannya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.<sup>2</sup> Dengan demikian kehadiran LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.<sup>3</sup>

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan system peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam

pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.<sup>4</sup>

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009 Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.<sup>5</sup>

Konsederan, Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

#### Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:

---

<sup>2</sup> Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.

<sup>3</sup> Supriadi Widodo Eddyono. "Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa", jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI. Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kutipan Penjelasan Umum Atas.

<sup>5</sup> Mamahit C. E. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana YanBekerjasama (*Justice Collaborator*). *Lex Crimen*. 2016.

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep *justice collaborator* telah diimplementasikan dalam beberapa kasus, termasuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Joshua Hutabarat, seorang Brigadir J. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Brahada E berperan sebagai *Justice Collaborator*. sebuah tuntutan pada kasus tersebut, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat dipahami bahwa, agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada perkara kejahatan tersebut Hakim melakukan pemeriksaan serta mengadili perkara atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku terdakwa supaya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara.

Namun, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan sanksi pidana yang justru sangat ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru cuman diberikan sanksi atau hukuman berupa pidana penjara waktu tertentu dengan lama 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan. Salah satu faktor yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah karena dirinya

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A.

menyandang status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*.

*Justice Collaborator* memiliki potensi dan peran yang sangat strategis dalam mengungkap kasus tindak pembunuhan berencana meskipun pada praktiknya masih sering terjadi masalah seperti perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, pemberian penghargaan, mekanisme dalam mengajukan hak bagi *Justice Collaborator* serta klasifikasi seseorang bisa ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator*, dan hal tersebut terjadi karena adanya banyak faktor yang melatarbelakangi

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan diatas, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metodestudi kepustakaan (*library research*). Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

**A. Kriteria seseorang dapat memenuhi Kualifikasi sebagai *Justice Collaborator* (saksi pelaku) yang bekerja sama dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan Berencana (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan Berencana ini merupakan kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berat.

Keterbatasan jenis alat bukti yang tertuang di dalam KUHP menjadikan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan maupun penuntutan dituntut untuk dapat memberikan suatu inovasi yang baru untuk mengungkap sebuah kasus yang mengakibatkan posisi saksi /korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. sering kali penyidik perlu bekerjasama dengan pelaku untuk dijadikan sebagai seorang saksi yang bekerjasama dan dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dalam membantu pembuktian suatu tindak pidana guna untuk mengungkap suatu kasus yang lebih besar dan sulit dalam pembuktiannya atau yang biasa dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 menjelaskan terkait dengan definisi dan bentuk perlindungan *Justice Collaborator*. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa *Justice Collaborator* adalah seseorang yang merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu dan telah mengakui perbuatan yang dilakukannya serta

bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan berkeinginan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan persidangan. Tindak Pidana tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 merupakan tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang sifatnya teroganisir dan memberikan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Kriteria menjadi seorang *justice collaborator* juga dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana khusus, mengakui kejahatan nya, bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.
2. Penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peran peran besar dan/ atau mengembalikan aset aset atau hasil tindak pidana
3. Penentuan *justice collaborator* dilakukan secara selektif dan cermat setelah ada permohonan dari saksi pelaku dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih besar terhadap pengungkapan kasus yang

ditangani, penyidik kemudian menyampaikan pendapat atas permohonan tersebut ke atasan , layak atau tidak. Penentuan tersebut ditentukan dengan ekspos/ petunjuk pimpinan. Persetujuan *justice collaborator* diterbitkan dengan surat penetapan di tanda tangani oleh pimpinan.

4. Apabila terdapat surat dari lapas terkait syarat pelepasan bersyarat yang berhubungan dengan permohonan sebagai *justice collaborator*. Tidak serta merta langsung dikeluarkan, tetapi dilakukan penelitian terlebih dahulu.
5. *Justice collaborator* itu ada pertimbangan nya, apakah diringankan dalam tuntutan tersebut dan juga *justice collaborator* dapat dicabut apabila dia tidak jujur dalam penyidikan ataupun persidangan

Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menjelaskan secara rinci mengenai saksi dalam kategori ini telah berstatus sebagai saksi juga tersangka yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus , tetapi dapat di tafsirkan berupa:

- a. Memberikan informasi terkait dengan adanya keberadaan barang dan/atau alat bukti ataupun tersangka lain yang sudah maupun belum terungkap.
- b. Dalam keterangan nya di persidangan saksi pelaku ini tentunya memberatkan terdakwa lainnya.
- c. Dengan adanya keterangan maupun kesaksian yang diberikan dapat

membantu penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana.

- d. Terdakwa yang juga merupakan saksi pelaku ini tentunya memberikan kesaksian terkait dengan kasus yang sama seperti dirinya.

Namun Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah memberikan suatu payung hukum bagi pelaku yang berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, atau yang dalam Undang - Undang ini disebut sebagai "Saksi Pelaku". Rumusan dalam undang - undang ini merupakan satu-satunya rumusan yang berhasil mencantumkan peran dari seorang pelaku yang bekerjasama dan rekomendasi penghargaan bagi kontribusi yang telah diberikan guna membantu penegak hukum<sup>7</sup>.

Selain daripada hal tersebut, dengan hadirnya Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama juga memberikan titik terang terkait kriteria seseorang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator*, seperti yang tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan ini menjelaskan bahwa syarat untuk

menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya

Dari kriteria *Justice Collaborator* / Saksi Pelaku yang bekerja sama Terhadap Terdakwa Richard Eliezer yang merupakan salah satu contoh pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana yang masuk sebagai kriteria *Justice Collaborator* yaitu: Pertama, terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan dalam UU 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Kedua ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Walaupun yang menjadi Eksekutor Richard Elizer Tetapi ia bukanlah Pelaku utama .

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung:Alumni, 2015, hlm.82.

Ferdy Sambo menjadi Pelaku utama dalam kasus Tindak Pidana pembunuhan berencana tersebut ialah pencetus ide, actor intelektual, perancang sekaligus juga ikut menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat

Ketiga Richard Eliezer memenuhi syarat lain untuk dapat dijadikan *Justice Collaborator* yaitu atas pengakuan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada saat persidangan berlangsung hakim menganggap bahwa Richard Eliezer selalu bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian dengan jujur sehingga terungkapnya kebenaran dari kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdy Sambo serta mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bahwa dirinya yang melakukan penembakan terhadap korban atas perintah dari Ferdy Sambo. Pengakuan dari saksi pelaku ini dapat dilihat sejak proses penyidikan dilakukan, hingga pada saat sampai proses persidangan.

Keempat, untuk bisa mendapatkan perlakuan sebagai *Justice Collaborator* oleh hakim, Richard Eliezer harus memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum, yang dimaksud dalam butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Keterangan dan bukti – bukti yang diberikan oleh *justice collaborator* haruslah bersifat signifikan dan dapat membantu mengungkapkan tindak pidana tersebut. Bantuan tersebut harus bisa membuat penyidik untuk mengetahui ataupun mendapatkan siapa pelaku utama dari tindak pidana tersebut. Dalam kasus nya tersebut Richard Eliezer membantu penegak hukum untuk membuka kasus pembunuhan Berencana dengan mengungkap pelaku utama yaitu Ferdy Sambo. dan memberikan keterangan bahwa skenario

tembak menembak itu tidak pernah terjadi dan pelecehan terhadap Putri Candrawati juga tidak pernah ada.

Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, dapat mengungkap pelaku yang peran nya lebih besar karena keterangan Richard Eliezer membantu penegak hukum dalam membongkar tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut umum memberikan tuntutan hukuman kepada Richard Elizer dengan memberikan tuntutan selama 12 Tahun Penjara, Terdakwa yang merupakan *Justice Collaborator* / Saksi Pelaku yang bekerja sama dengan ini majelis menjatuhkan Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Berdasarkan Uraian di atas menurut penulis bahwa mengingat Peran dari *Justice Collaborator* sangat diperlukan dalam mengungkapkan tindak pidana tertentu dan terorganisir, di dalam Undang-undang no 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang undang no 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ini tidak mengatur secara khusus mengenai *justice collaborator* sebaiknya pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia diatur dalam undang undang sendiri.

## **B. Kedudukan Justice Collaborator dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)**

Kedudukan Saksi Pelaku atau yang lebih dikenal sebagai *Justice Collaborator* ditafsirkan sebagai saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang diharuskan memberi penjelasan pada proses persidangan. Keterangan itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan keringanan hukuman atau sanksi pidana yang hendak dijatuhkan oleh Hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis adalah suatu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap pada persidangan. Hal yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

### A. Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan primair dan subsidair yaitu :

- 1) Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- 2) Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP\

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa akan mempertimbangkan dakwaan primair

Melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

#### 1) Unsur Barang Siapa

Bahwa barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana telah ternyata Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawab kan setiap perbuatannya oleh karena itu unsur barang siapa di sini telah terbukti;

#### 2) Unsur Dengan Sengaja

Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas yaitu dengan Terdakwa mengatakan,” siap komandan “, ketika saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa membunuh korban Yosua, selanjutnya atas perintah Ferdy Sambo, Terdakwa menambah peluru yang diberikan saksi Ferdy Sambo ke dalam senjata Glock 17 miliknya, kemudian ketika mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling Terdakwa langsung menuju dan masuk serta duduk di jok/tempat duduk belakang mobil LEXUS B 1 MAH disamping saksi Kuat Makruf ,saksi Putri Candrawati duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di depan disamping saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi, berangkat ke rumah Duren Tiga nomer 46 ,selanjutnya sesampai di rumah Duren Tiga Terdakwa sendiri turun

dari mobil, masuk serta naik ke lantai dua dan menuju kamar ajudan berdoa, dan selanjutnya Terdakwa menemui saksi Ferdy Sambo setelah mendengar saksi Ferdy Sambo tiba. dan atas perintah saksi Ferdy Sambo Terdakwa mengokang senjatanya, kemudian ketika korban Yosua masuk rumah atas panggilan saksi Kuat Makruf yang diperintah saksi Ferdy Sambo bersama korban Yosua melalui saksi Ricky Rizal, korban Yosua dipegang leher belakangnya oleh saksi Ferdy Sambo serta di dorong ke depan serta berkata, "jongkok kamu ", kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa telah menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua berhadapan muka sebanyak 3 s.d 4 kali antara lain ke arah dada kiri yang merupakan daerah vital penopang hidup setelah mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo, "Woyy... kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woyy.. kau tembak ", maka rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin Terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke dua di sini telah terbukti;

3) Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di Saguling sebagaimana telah dikemukakan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa yang akan melakukan

penembakan, rencana mana akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya, selanjutnya tenggat waktu yang ada dalam berbagai kesempatan seharusnya dapat digunakan Terdakwa mencegah/membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua tetapi hal ini tidak dilakukan Terdakwa, sebaliknya melakukan tindakan-tindakan seperti langsung naik mobil B 1 MAH duduk di belakang setelah mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 ( tiga ), dan di rumah Duren Tiga Terdakwa dari kamar Ajudan lantai 2 ( satu ) turun ke lantai 1 ( satu ) menemui saksi Ferdy Sambo setelah mendengar saksi Ferdy Sambo sudah tiba di ruang tengah rumah Duren Tiga , serta melakukan tembakan ke arah korban Yosua 3 s.d 4 ke bagian tubuh korban yang vital, padahal sedari awal Terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah, sehingga jelas Terdakwa dapat mengetahui konsekwensi dari apa yang telah diperbuatnya. Disamping itu Terdakwa telah menceritakan cerita bohong/skenario sebagaimana di sampaikan saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling, sehingga dari fakta-fakta diatas menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan Terdakwa dengan tenang, oleh karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa dengan demikian unsur ke tiga di sini telah pula terbukti;

4) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdy Sambo di daerah yang vital itulah yang menyebabkan korban Yosua meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskor Polri yang antara lain telah menyimpulkan: „...Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian...“;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur di sinipun telah terbukti;

5) Unsur yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Bahwa ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 ( tiga ) yang tentunya dengan harapan kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdy Sambo dan saksi Putri Candrawati di lantai 2 ( dua ) rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing 1 ( satu ) buah Iphone 13 kepada Terdakwa, saksi Kuat

Makruf dan saksi Ricky Rizal, serta Ferdy Sambo memberikan uang masing-masing Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta ) kepada saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal serta Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) kepada Terdakwa meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, lebih dari itu HP milik saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati dengan berbagai alasan semua rusak dan dibuang yang tentunya hilangnya HP tersebut dimaksudkan agar komunikasi yang ada tidak dapat dilacak, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdy Sambo saksi Putri Candrawati serta Terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya;

Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur ke lima di sinipun telah terbukti;

## B. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumia dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumia dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

### C. Keterangan Saksi

Dalam Persidangan Telah menghadirkan saksi sebanyak 59 Orang saksi yang dihadirkan dimuka persidangan. Sebanyak 54 orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan sebanyak 5 saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa, Namun pada fakta pengadilan Majelis hakim memepertimbangkan beberapa keterangan saksi khususnya saksi Ferdy Sambo yang mana keterangan itu berisikan:

Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdy Sambo di rumah dinas Duren Tiga ,” hajar Chad “, dan bukan mengatakan ,” Woyy... kamu tembak, kau te mbak cepat, cepat woyy.. kau

tembak,,” kalaulah kata,”hajar” yang disampaikan saksi Ferdy Sambo seandainya dimaknai perintah tembak sehingga Terdakwa menembak korban Yosua, saksi Ferdy Sambo bersedia bertanggung jawab meskipun maksud saksi Ferdy Sambo sebenarnya hanyalah ,”hajar semata”; - Bahwa kata yang disampaikan saksi Ferdy Sambo, “ hajar Chad “, tidak se laras dan bertentangan dengan apa yang disampaikan di rumah Saguling baik kepada saksi Ricky Rizal, “kamu backup saya amankan saya kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia,” maupun yang disampaikan kepada Terdakwa, “ memang harus di kasih mati anak ini”. Serta,” nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita”yang dijawab Terdakwa,” Siap komandan “,

Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdy Sambo yang menyatakan tidak melakukan penembakan kepada korban Yosua;

Bahwa bertitik tolak pada Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri yang menyatakan adanya 7 (tujuh ) peluru masuk dan 6 ( enam ) peluru ke luar, di sisi lain senjata Glock 17 milik Terdakwa maksimal berisi 17 peluru, dan mengingat sisa peluru tersisa 12 setelah tembakan, **maka seandainya senjata Glock 17 Terdakwa berisi penuh 17 peluru, dan maksimal yang ditembakkan Terdakwa adalah 5 peluru,** oleh karenanya yang

menjadi pertanyaan adalah 2 ( dua ) peluru lagi yang masuk di tubuh korban ditembakkan siapa

Bahwa selanjutnya Saksi Ferdy Sambo. berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan

Bahwa ternyata baik ceritera yang disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa merupakan skenario belaka, sampai pada tanggal 6 Agustus 2022., Terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Duren Tiga bukanlah tembak menembak akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua;

#### **D. Keterangan Ahli**

Dalam pemeriksaan Saksi Ahli, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 13 saksi ahli dan dari penasihat hukum telah menghadirkan 5 saksi ahli .Penulis menguraikan 1 saksi ahli dari penuntut umum dan 1 saksi ahli dari penasihat hukum yang berisi:

1) Ahli AJI FEBRIANTO ARROSYID,;

- Bahwa keahlian ahli adalah Polygraf;  
- Bahwa Polygraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat polygraf untuk

menentukan seseorang itu Apakah terindikasi bohong atau jujur;

-Bahwa sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh asosiasi politik Amerika untuk teknik yang kita gunakan itu memiliki nilai keakuratan di atas 93%;

-Bahwa ahli memeriksa Terdakwa pemeriksaan polygrap;

-Bahwa Pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik, setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa polygraph melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan diangkat, pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari kontruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang pertama adalah tahapan pretest, tahapan ini adalah tahapan dimana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan polygraph di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat Kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologis kejadian. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes, Ini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor Polygraf sendiri ada empat, yaitu sensor pernapasan dada dan pernapasan perut, sensor electrodermal dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu setelah seorang terpisah dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan posttest atau tahapan menganalisa grafik dimana dalam menganalisa grafik ini kami

tidak bekerja sendiri, kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiiksa ini, terindikasi berbohong atau jujur;

-Bahwa untuk saksi Ferdy Sambo nilai totalnya minus 8, Untuk saksi Putri Candrawhati minus 25, Untuk saksi Kuat, kita lakukan dua kali pemeriksaan, yang pertama adalah plus 9 dan yang kedua adalah yang adalah minus 13, Untuk saksi Ricky, kita lakukan dua kali yang pertama +11, yang kedua +19, Untuk Terdakwa Richard +13;

- Bahwa untuk hasil plus berarti mengindikasikan seseorang tidak terindikasi berbohong;Bahwa untuk Terdakwa Richard apakah kamu memberikan keterangan palsu, bahwa kamu menembak tubuh korban Yosua?Terdakwa Richard menjawab tidak, jawaban Terdakwa Richard, tidaknya ini, jujur. Memang Terdakwa Richard ini menembak korban Yoshua;

2) Ahli Reza Indragiri Amriel, M.Crim (Forpsych),:

- Bahwa Sebelumnya kita harus memahami lebih dulu arti psikologi itu sendiri yakni ilmu yang mempelajari proses mental, sementara forensic sendiri bisa diterjemahkan secara bebas sebagai ranah hukum dengan demikian psikologi forensic bisa ahli definisikan sebagai ilmu proses mental di ranah hukum. Subjek atau manusia individu yang menjadi sorotan psikologi forensic ada 4 kalau kita bicara pidana berarti kita bicara tentang pelaku, korban, saksi dan personil penegak hukum itu sendiri

-Bahwa Ahli kembali kepada Suverior orders devence karena ahli fahami bahwa keterlibatan Terdakwa Richard Eliezer dalam hal ini diawali dengan adanya sebuah tekanan

dari atasan. Pertama harus digaris bahwahi tekanan itu objektif, yang kedua kemampuan untuk mengelak dari tekanan. Ketiga, resiko dan konsekuensi apa yang akan dialami oleh yang bersangkutan apabila dia menolak tekanan tersebut. Intisari dari Suverior orders devence adalah bagaimana seseorang tidak bisa lagi mengelak dari tekanan yang dialami baik itutekanan positif maupun tekanan negative. Bahwa ada seorang yang semula melakukan kejahatan tapi kemudian banting setir sehingga dia menjadi *justice collaborator* maka bisa kita fahami bahwa pergantian atau perubahan posisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan. Ketika yang bersangkutan sudah merasa tidak berada dalam lingkungan tekanan tersebut maka kemungkinan berbalik arah menjadi hal yang sangat wajar;

#### **E. Surat/ Surat Keterangan Ahli**

*Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri; Yang telah menyebutkan adanya 7 ( tujuh ) peluru masuk dan 6 ( enam ) peluru ke luar dari tubuh korban Yosua; di sisi lain

Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang dilakukan oleh Tim yang diketuai Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K); pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT; Telah

menyebutkan diitemukan 5 ( lima ) luka tembak masuk serta 4 ( empat luka ) tembak keluar;

Bahwa mengingat dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M sebagai ahli dipersidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022, dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai,

Bahwa Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian , menurut Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K) yang menerangkan sebagai ahli di persidangan, pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan;

Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan selanjutnya *Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri; yang antara lain menyebutkan adanya 7( tujuh ) peluru masuk dan 6 ( enam ) peluru ke luar dari tubuh korban Yosua, dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

## **F. Keterangan Terdakwa**

Bahwa dalam skenario yang diceritakan Terdakwa itu, ada pelecehan di 46 dan TERDAKWA hanya bilang almarhum di melecehkan Saksi Putri Candrawathi di 46;

Bahwa pelecehan di Duren Tiga itu tidak ada;

Bahwa TERDAKWA hanya menjelaskan Saksi Putri Candrawathi dilecehkan sama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) di 46, terus Saksi Putri Candrawathi teriak, Saksi dengar, Saksi merespon, terus Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) ketahuan, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) nembak Saksi duluan Saksi nembak balik ke Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) yang mati;

Bahwa Saksi sudah mahir menembak;

Bahwa pada saat Saksi di Duren Tiga, Saksi naik ke atas lantai 2 lalu turun lagi mendengar suara TERDAKWA, itu tidak merupakan bagian dari scenario;

Bahwa skenario tembak menembak itu tidak dijelaskan, jadi kenapa Saksi di BAP pada saat pemeriksaan, Saksi menjelaskan bahwa Saksi di tangga, Saksi turun dari tangga terjadi baku tembak. Itu karena Saksi menyesuaikan dengan apa yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa waktu Saksi menembak kearah Korban Nofriansyah YosuaHutabarat (almarhum) dan Saksi disuruh tembak dan TERDAKWA sambal menunjuk;

Bahwa jadi skenarionya, waktu lantai 3 Terdakwa cuma menyampaikan tentang ada pelecehan di 46, baru habis itu Saksi Putri

Candrawathi teriak Saksi dengar Saksi merespon habis itu terjadi baku tembak antara Saksi dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) menembak duluan. Tapi kenyataannya kan pada saat di 46 itu tidak sesuai dengan itu tidak sesuai dengan skenarionya;

Bahwa pada saat TERDAKWA waktu penembakan itu, TERDAKWA memegang satu senjata;

#### **G. Barang Bukti**

Bahwa 10 (sepuluh) selongsong peluru yang terdiri dari 2 (dua) selong song peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 (delapan) selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik Terdakwa Ricard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat dipersidangan ,tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru, sedangkan sisa peluru Glock 17 Terdakwa Ricard Eliezer adalah 12, hal ini berarti bahwa maksimal Terdakwa Ricard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru, yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Terdakwa Richard Eliezer seharusnya tidak ada di TKP. (rumah Duren Tiga) oleh karena itu berkaitan dengan 8 (delapan) selongsong peluru tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Bahwa dengan adanya 7 (tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana Visum et Repertum, dan mengingat Terdakwa Ricard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat

Makruf, saksi Ricky Rizal serta Terdakwa Ricard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain Terdakwa Ricard Eliezer dan Ferdy Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimpulkan ada 2 ( dua ) kali tembakan yang dilakukan saksi Ferdy Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat ceritera /skenario yang dibangun adalah tembak-menembak maka tidak mungkin saksi Ferdy Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya selain senjata Glock 17 milik Terdakwa Richard Eliezer ternyata terdapat 1 (satu) pucuk senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076; milik saksi Ferdy Sambo dari rumah Saguling yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1708/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, : yang didasarkan penggeledahan TGL 9-8-2022 DI JL. SAGULING 3 NO.29 Pancoran Jakarta Selatan;

Bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Rifaizal Sumual ketika melakukan olah TKP ( rumah duren tiga ) sesaat setelah kejadian melihat ada senjata yang diselipkan dipenggang saksi Ferdy Sambo dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Richard Eliezer yang melihat saksi Ferdy Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan saksi Ferdy Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076

Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Dirwanto di perintahkan membersihkan serpihan-serpihan

bekas tembakan termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang, adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 ( dua ) selongsong peluru dari senjata glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076 yang digunakan saksi Ferdy Sambo menembak korban Yosua;

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu, ketentuan dari pertimbangan yuridis sudah tepat sesuai Pasal 183 KUHP yang berisikan “ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang meliputi latar belakang perbuatan dari terdakwa, kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, ditambah hakim harus meyakini bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang sah, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dapat dilihat keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan pelaku
  - Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia.
2. Keadaan yang meringankan pelaku
  - Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*)
  - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan ke sidang pengadilan, maka Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair dan Subsidiar, Majelis hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum memilih dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP. Dengan unsur-unsur barang siapa, dengan sengaja, dengan direncanakan lebih dahulu, merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 123

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup>Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan hal yang sebenar-benarnya, sesuai dalil-dalil yang ada berdasarkan Undang-Undang, guna untuk memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan hukuman terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer sudah tepat hanya 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan mengingat bahwa terdakwa merupakan seorang *Justice Collaborator* /saksi pelaku yang bekerja sama hal ini merupakan bentuk keringanan hukuman yang diberikan majelis hakim karena kesaksian yang diberikan terdakwa membongkar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utama dari tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Dalam kasus tindak pembunuhan berencana juga sulit dalam pembuktiannya dengan adanya *Justice Collaborator* memudahkan aparat penegak hukum untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana. terdakwa juga selalu bersikap kooperatif selama persidangan terdakwa jujur dan mengakui bahwa ia yang menembak korban atas perintah dari ferdy sambo.

## KESIMPULAN

Kriteria seseorang dapat memenuhi Kualifikasi sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Richard Eliezer) adalah pertama terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana

tertentu yang kedua ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Ketiga Richard Eliezer Pada saat persidangan berlangsung hakim menganggap bahwa Richard Eliezer selalu bersikap kooperatif dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bahwa dirinya merupakan Pelaku dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Keempat, memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum, Keterangan dan bukti yang diberikan oleh *justice collaborator* haruslah bersifat signifikan dan membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif,

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Richard Eliezer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, terlebih dahulu dipertimbangkan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dimana Putusan Hakim telah sesuai dengan pasal 183 KUHP. Karena keterangan yang diberikan Richard Eliezer menjadi pertimbangan hakim dan ternyata sesuai dengan keterangan saksi dan bukti lainnya dalam mengungkapkan kasus. Jika dikaitkan dengan pasal 183 KUHP hakim dapat memutuskan apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

Caecilia. D. F. R. *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. LEX ADMINISTRATUM*. 2015

---

<sup>9</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 32

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung:Alumni, 2015,

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1996,

Mamahit C. E. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*. 2016.

Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011,

Supriadi Widodo Eddyono. "*Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*", jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.

Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A.